



**P U T U S A N**

**Nomor : 26/PDT.G/2015/PN.Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JOHANES RICKY PAAT**

Umur 46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kalasey 2 Lingkungan 6 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai :.....**PENGUGAT** ;

**L A W A N**

**MIEKE ELLEN LASUT**

Umur 48 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Griya 3 Blok B No.19 Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 26/ Pdt.G/2015/ PN.Arm, tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 18 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Februari 2015 dan tercatat dalam register perkara dengan Nomor : 26/PDT.G/2015/PN.Arm, menggugat Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 November 1988 di Manado;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :
  1. CLAUDIA PAAT lahir 19 Agustus 1988 di Manado
  2. BRIGITA PAAT lahir 14 September 1989 di Manado
  3. BRYAN PAAT Lahir 29 Januari 1992 di Manado
  4. PATIKAWA NONUTU PAAT lahir 26 November 1993 di Manado
  5. NIKITA PAAT lahir 21 April 1996 di Manado
  6. MIRANDA PAAT 30 Maret 1998 di Manado
- Bahwa walaupun dikaruniai 6 (enam) orang anak namun Tergugat tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik sehingga terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa anak-anak sebagian tinggal bersama orang tua Penggugat sekaligus mengurus dan membiayai mereka karena Tergugat hanya membiarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat berupaya untuk kembali rukun, mengingat anak-anak yang sudah dewasa namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama :

- MIRANDA PAAT, lahir pada tanggal 30 Maret 1998 di Manado;

Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Februari 2015, tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dan hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya ROOSJE RENI NONUTU,SH., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Sam Ratulangi No.100 Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 06 Maret 2015 dengan No.46/SK/2015/PN.Arm, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing tertanggal 06 Maret 2015 dan 13 Maret 2015, tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dengan menganjurkan kepada Penggugat agar kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan damai kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tanpa hadirnya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1631/1988 antara JOHANES RICKY PAAT dengan MIEKE ELLEN LASUT, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai cukup ;
- P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No.7171060409070002 atas nama RECKY JOHANES PAAT sebagai Kepala Keluarga, tanpa aslinya dan diberi materai cukup ;
- P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1279/1997 atas nama PATTIKAWA NONUTU PAAT, tanpa aslinya dan diberi materai cukup ;
- P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1283/1997 atas nama NIKITA MONIKA ADOLFIN PAAT, tanpa aslinya dan diberi materai cukup ;
- P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.800/1999 atas nama MIRANDA MARCELLINA PAAT, tanpa aslinya dan diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADOLF PAAT** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak yang tua belum menikah dan yang kedua Brigita sudah menikah, Bryan tama SMA, Miranda masih SMA kelas 2;
- Bahwa yang paling bungsu tinggal bersama Ibunya di Talawaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dahulu anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai sekolah oleh saksi;
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah saksi dan istri saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat agak lemah pikiran untuk mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering keluyuran dan tidak menetap di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat seperti kucing dan tikus karena sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah tahu bahwa dia digugat cerai;
- Bahwa pernah ada usaha dari kami sebagai orang tua untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa ada gugatan cerai namun Tergugat mengatakan bahwa dia tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **DANNY INDRA PIRI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri yang menikah sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa ada anak yang sudah menikah yaitu anak kedua, anak pertama belum menikah tapi sudah tinggal bersama-sama dengan calon suaminya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tahu mereka sering cekcok karena saksi pernah kost di rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menikah dan saksi tahu bagaimana cekcok dalam rumah tangga, tetapi kalau cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering sekali;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Kalasey dan Tergugat tinggal di Paniki di Mapanget Griya Indah;
- Bahwa setahu saksi yang ditinggali oleh Tergugat adalah rumah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai sopir dan Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi anak yang paling kecil tinggal dengan Tergugat dan anak-anak yang lain tinggal dengan Oma Opa mereka;
- Bahwa yang sudah menikah ada 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahub saksi Tergugat adalah orang yang mau menang sendiri dan tidak mau mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat dan perkara diputus dengan *verstek* ;





Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yakni bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 November 1988 di Manado, dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :

1. CLAUDIA PAAT lahir 19 Agustus 1988 di Manado
2. BRIGITA PAAT lahir 14 September 1989 di Manado
3. BRYAN PAAT Lahir 29 Januari 1992 di Manado
4. PATIKAWA NONUTU PAAT lahir 26 November 1993 di Manado
5. NIKITA PAAT lahir 21 April 1996 di Manado
6. MIRANDA PAAT 30 Maret 1998 di Manado

Menimbang, bahwa walaupun dikaruniai 6 (enam) orang anak namun Tergugat tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik sehingga terjadi cekcok terus menerus dan anak-anak sebagian tinggal bersama orang tua Penggugat sekaligus mengurus dan membiayai mereka karena Tergugat hanya membiarkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan dan walaupun Penggugat sudah berupaya untuk kembali rukun, mengingat anak-anak yang sudah dewasa namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan ( *Vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa di antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ( *Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : ADOLF PAAT dan DANNY INDRA N. PIRI yang telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya di muka persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 November 1988 di Manado di hadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :
  1. CLAUDIA PAAT, lahir 19 Agustus 1988 di Manado
  2. BRIGITA PAAT, lahir 14 September 1989 di Manado
  3. BRYAN PAAT, Lahir 29 Januari 1992 di Manado
  4. PATIKAWA NONUTU PAAT, lahir 26 November 1993 di Manado
  5. NIKITA PAAT, lahir 21 April 1996 di Manado
  6. MIRANDA PAAT, lahir 30 Maret 1998 di Manado
- Bahwa walaupun dikaruniai 6 (enam) orang anak namun Tergugat tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik sehingga terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa anak-anak sebagian tinggal bersama orang tua Penggugat sekaligus mengurus dan membiayai mereka karena Tergugat hanya membiarkan anak-anak tersebut, kecuali anak MIRANDA PAAT tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan dan walaupun Penggugat sudah berupaya untuk kembali rukun dengan bantuan dari orang tua namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 19 November 1988 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas yakni :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :
  1. CLAUDIA PAAT, lahir 19 Agustus 1988 di Manado
  2. BRIGITA PAAT, lahir 14 September 1989 di Manado
  3. BRYAN PAAT, Lahir 29 Januari 1992 di Manado
  4. PATIKAWA NONUTU PAAT, lahir 26 November 1993 di Manado
  5. NIKITA PAAT, lahir 21 April 1996 di Manado
  6. MIRANDA PAAT, lahir 30 Maret 1998 di Manado
- Bahwa walaupun dikaruniai 6 (enam) orang anak namun Tergugat tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik sehingga terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa anak-anak sebagian tinggal bersama orang tua Penggugat sekaligus mengurus dan membiayai mereka karena Tergugat hanya membiarkan anak-anak tersebut, kecuali anak MIRANDA PAAT tinggal dengan Tergugat;

Keseluruhan fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa (f) “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : “Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yakni “Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan dan walaupun Penggugat sudah berupaya untuk kembali rukun dengan bantuan dari orang tua namun usaha tersebut tidak berhasil”, hal tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yakni “Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, *de jure* tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun *de facto* Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Ibu dan Bapak atau orang tua dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan yakni :

1. CLAUDIA PAAT, lahir 19 Agustus 1988 di Manado
2. BRIGITA PAAT, lahir 14 September 1989 di Manado
3. BRYAN PAAT, Lahir 29 Januari 1992 di Manado
4. PATIKAWA NONUTU PAAT, lahir 26 November 1993 di Manado
5. NIKITA PAAT, lahir 21 April 1996 di Manado
6. MIRANDA PAAT, lahir 30 Maret 1998 di Manado

Sehingga secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan dan masa depan anak, khususnya anak MIRANDA PAAT, yang lahir pada tanggal 30 Maret 1998 di Manado dan masih duduk di bangku sekolah, maka beralasan hukum jika anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pendidikan serta pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak itu kawin atau sampai anak ini dianggap mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yakni "Apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan, maka *in casu* salinan putusan perceraian *a quo*, selain harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, juga wajib dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;



3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama :
  - MIRANDA PAAT, lahir pada tanggal 30 Maret 1998 di Manado;Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **08 APRIL 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JULIANTI WATTIMURY,SH**

**RIKA M. PANDEGIROT,SH.MH**

**CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH**

Panitera Pengganti

**SILVANA MATTO,SH**

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp 265.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)